

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL GABAH PADI
PENGGARAP SAWAH DAN PEMILIK SAWAH SECARA
LISAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA SIRING
AGUNG KECAMATAN KELAM TENGAH
KABUPATEN KAUR**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

**NAMA : RISKA PIRNANDO
NPM : 2074201133
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL GABAH PADI
PENGGARAP SAWAH DAN PEMILIK SAWAH SECARA LISAN
MENURUT HUKUM ADAT DI DESA SIRING AGUNG KECAMATAN
KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH :

**NAMA : RISKA PIRNANDO
NPM : 2074201133
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

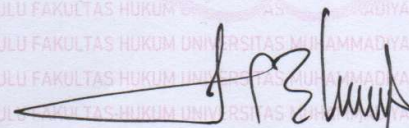
HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL GABAH PADI
PENGGARAP SAWAH DAN PEMILIK SAWAH SECARA LISAN
MENURUT HUKUM ADAT DI DESA SIRING AGUNG KECAMATAN
KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR.

Hari
Tanggal

Penyusun:

RISKA PIRNANDO
NPM. 2074201133

Dosen Pembimbing


Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 6 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

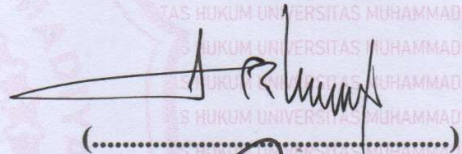
TANDA TANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



(.....)

2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



(.....)

3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

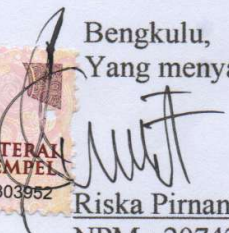
Nama : Riska Pirnando
NPM : 2074201133
Tahun terdaftar : 2020mc
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gabah Padi Penggarap Sawah Dan Pemilik Sawah Secara Lisan Menurut Hukum Adat Di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur”. Merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka, saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun



Bengkulu, Agustus 2025
Yang menyatakan


Riska Pirnando
NPM : 2074201133

MOTTO :

“Jangan sesali apa yang sudah terjadi, biarkan saja bagaimana itu terjadi sekarang
tinggal bagaimana kamu bisa melanjutkan semuanya.”

“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,
jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan
perjuangan mereka menghidupimu.”

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur selalu saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang baik yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis:

1. Ayah sekaligus panutanku, Bapak Ujang Tarwan. Beliau seorang yang pekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memeberikan dukungan dan kasih sayang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu inis nayati, terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasehat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran ini tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang bu.

ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gabah Padi Penggarap Sawah Dan Pemilik Sawah Secara Lisan Menurut Hukum Adat di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

oleh:
Riska Pirnando

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan antara pemilik dan penggarap sawah menurut perspektif hukum adat di Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur. Fokus penelitian terletak pada proses pembuatan perjanjian, bentuk perjanjian, pembagian hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian konflik yang muncul dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pemilik sawah, penggarap sawah, dan perangkat desa setempat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan dan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Umumnya, perjanjian tidak memiliki batas waktu tertulis dan pembagian hasil dilakukan secara proporsional, yaitu 50:50, sesuai kesepakatan awal kedua belah pihak. Penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme musyawarah secara kekeluargaan antara para pihak yang terlibat. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara langsung, maka perangkat desa akan dilibatkan sebagai mediator untuk menjembatani penyelesaian dan memastikan keputusan yang diambil bersifat adil, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak. Dari pelaksanaan perjanjian ini, ditemukan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang sebelumnya kurang produktif. Kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap menjadi lebih terstruktur dan saling menguntungkan. Namun demikian, ketiadaan bukti tertulis dalam perjanjian menjadi kelemahan yang cukup signifikan, karena dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata khususnya dalam konteks hukum adat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan kepastian hukum melalui dokumentasi perjanjian secara tertulis.

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Hukum Adat, Tanah Sawah, Desa Siring Agung

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ORAL SHARECROPPING AGREEMENTS BETWEEN RICE FIELD CULTIVATORS AND LANDOWNERS ACCORDING TO CUSTOMARY LAW IN SIRING AGUNG VILLAGE, KELAM TENGAH DISTRICT, KAUR REGENCY

By:

Riska Pirnando

This study aims to examine the implementation of oral sharecropping agreements between landowners and rice field cultivators from the perspective of customary law in Siring Agung Village, Kelam Tengah District, Kaur Regency. The research focuses on the process of forming the agreement, the form of the agreement, the distribution of rights and obligations between the parties, as well as the conflict resolution mechanisms arising from its implementation. This research employs a qualitative approach with an empirical legal method. Data were collected through in-depth interviews with key informants consisting of landowners, cultivators, and local village officials. The interviews were intended to obtain a comprehensive understanding of the agreement's implementation. The findings indicate that the sharecropping agreements are conducted orally, based on mutual trust and strong familial values. Generally, the agreements do not have a written time limit, and profit-sharing is carried out proportionally, namely 50:50, as agreed upon by both parties at the outset. Conflict resolution is conducted through deliberation within a familial framework between the parties involved. If the dispute cannot be resolved directly, village officials are involved as mediators to bridge the resolution process and ensure that decisions are fair, transparent, and acceptable to all parties. The implementation of these agreements has resulted in positive impacts, including improved community economic welfare and the optimization of previously underutilized agricultural land. Cooperation between landowners and cultivators has become more structured and mutually beneficial. However, the absence of written documentation remains a significant weakness, as it poses the potential for future disputes. This study is expected to contribute to the development of civil law, particularly in the context of customary law, and serve as a consideration for communities and policymakers in enhancing legal certainty through the documentation of written agreements.

Keywords: Sharecropping Agreement, Customary Law, Rice Field, Siring Agung Village

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gabah Padi Penggarap Sawah Dan Pemilik Sawah Secara Lisan Menurut Hukum Adat Di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus dosen penguji.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus pembimbing skripsi saya
4. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H selaku Dosen Penguji

5. Seluruh jajaran Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu
6. Kedua orang tua tercinta tersayang Bapak Ujang Tarwan dan Ibu Inis nayati , yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, support, dan menjadi donatur terbaik. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat membanggakan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Bengkulu, Agustus 2025
Penyusun

Riska Pirnando
NPM : 2074201133

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka	6
1. Tinjauan Pustaka Perjanjian Bagi Hasil.....	6
2. Pola-Pola Bagi Hasil Secara Lisan.....	7
3. Penggolongan Tanah.....	9
4. Istilah Bagi Hasil Secara Lisan	11
5. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Secara Lisan	14
6. Isi Perjanjian Bagi Hasil Secara Lisan	15

7. Lembaga Tambahan dalam Perjanjian Bagi Hasil.....	17
8. Syarat-syarat Perjanjian Bagi Hasil	17
9. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Secara Lisan.....	19
10. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.....	20
11. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap.....	22
12. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.....	23
13. Besarnya Bagian dalam Perjanjian Bagi Hasil.....	24
14. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil.....	25
15. Hal-hal yang Dilarang dalam Perjanjian Bagi Hasil.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	27
B. Metode yang Digunakan	27
C. Data dan Sumbar Data.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data	30
F. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Manusia selain sebagai makhluk individu juga disebut sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang dikodratkan sebagai makhluk yang bermasyarakat dan memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perjanjian bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara yang telah lama hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, terutama di pedesaan. Dalam praktiknya, perjanjian ini sering kali dilakukan secara lisan, tanpa adanya akta tertulis atau dokumen resmi. Meski tidak tertulis, perjanjian tersebut tetap dihormati dan dijalankan berdasarkan norma-norma adat berlaku di lingkungan pedesaan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun telah dijelaskan beberapa unsur yang harus terpenuhi suatu perjanjian agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah yang tertuang didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa agar terdapat suatu persetujuan yang sah, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang ataupun sebab yang halal.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak berjanji kepada pihak lain atau dimana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis¹

Dalam konteks hukum adat, perjanjian bagi hasil secara lisan merupakan bagian dari hukum kebiasaan yang lahir dan tumbuh dari masyarakat. Adat menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak semata-mata diukur dari legalitas formal, melainkan dari itikad baik, kepercayaan antar pihak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, meskipun tidak dibuat di hadapan pejabat resmi, perjanjian tersebut tetap mengikat secara moral dan sosial. Masyarakat adat menganggap pelanggaran terhadap perjanjian lisan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan dan kepercayaan, yang dapat menimbulkan sanksi sosial.

Interaksi antara kedua subsistem sosial itu akan tampak jelas, apabila kita melakukan pendekatan dari kasus hukum dengan masyarakat. Juga sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi sosial dimasyarakat. Demikian halnya, atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing maka perjanjian lisan antara pemilik sawah dan penggarap sawah dapat terjadi. Agar perjanjian lisan dapat terjadi harus disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung.

¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2016,) hlm.53

Meskipun begitu, pelaksanaan perjanjian tersebut tidak berkekuatan hukum, dikarenakan pelaksanaan tidak memiliki bukti yang kuat yang telah terjadinya kerjasama diantara keduanya. Perjanjian antara pemilik sawah dan penggarapsawah dilakukan secara lisan atau tidak tertulis dan mengenai pembayaran upah dan mengenai hal yang harus dikerjakan penggarapsawah merupakan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Walaupun begitu sering terjadinya kesalahpahaman antara pemilik sawah dan penggarap sawah dari segi hasil, karena hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan pemilik sawah harapan sebelumnya dan juga dalam hal benih yang akan ditanam disawah. Sebenarnya perjanjian lisan antar pemilik dan penggarapsawah merupakan salah satu saran tolong-menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama¹.

Perjanjian ini meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hasil dari gabah padi tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil penggarap mendapat dua pertiga bagian gabah dan pemilik sawah mendapat sepertiga bagian gabah padi. Batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan

yang jelas dan tegas semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik sawah dan penggarap sawah.²

Urgensi penelitian ini dilaksanakan untuk memahami pemahaman terhadap praktik perjanjian bagi hasil secara lisan, baik dari segi pelaksanaan maupun dampaknya, agar dapat menjadi dasar pertimbangan dalam upaya penyusunan kebijakan lokal yang lebih adil dan berpihak pada petani kecil. Penelitian ini juga penting untuk mendokumentasikan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, sekaligus mengidentifikasi potensi konflik atau ketidakadilan dalam sistem yang bersifat informal namun berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini berperan strategis dalam mendorong perlindungan hukum bagi pelaku perjanjian, serta memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum agraria dan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian, melihat peristiwa tersebut saya sebagai penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih dalam dengan cara melakukan kejian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gabah Padi Penggarap Sawah Dan Pemilik Sawah Secara Lisan Menurut Hukum Adat Di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan di Desa Siring

² Wawancara Samsul toko adat adat di Desa Siring Agung

Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?

2. Apakah dampak yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?

C. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mendapat gambaran hasil pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi bagi penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui dampak yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.